



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan sumber daya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penyelenggara pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 98);

18. Peraturan...

18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
10. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Peraturan...

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa adalah sebuah proses terus-menerus yang dilakukan oleh individu, organisasi atau masyarakat dalam rangka memperoleh kapasitas baru maupun untuk mempertahankan dan/atau memperkuat kapasitas yang ada dengan tujuan untuk memenuhi peran dan mandatnya serta mencapai tujuan-tujuan individu/organisasi.
14. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Secara Terpadu adalah satu kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dan aparatur supra desa terhadap desa secara menyeluruh, masif, bersinergi berdasarkan kedudukan dan dinamika interaksi antara aparatur pemerintahan desa dan supra desa, karakteristik kapasitas sistemik serta efektif.
15. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
17. Pembina Teknis Pemerintah Desa selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan.

19. Pembekalan...

19. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi, misi pemerintah daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau disebut Musrenbangdesa adalah kegiatan Musyawarah ditingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat yang disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
24. Layanan Konsultasi Desa adalah wadah atau tempat bertemunya aparatur pemerintahan desa dan supra desa atau pihak lain di kecamatan, yang terintegrasi dan bersinergi dengan pembinaan dan pengawasan desa dari seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
25. Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi aparatur pemerintahan desa belajar secara mandiri tentang tata kelola pemerintahan desa.

26. Pembinaan...

26. Pembinaan dan Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan, dan saling berkaitan yang dapat dilakukan secara bersamaan dan saling melengkapi agar kegiatan berjalan baik sesuai dengan perencanaan.

BAB II.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya penyelenggara pemerintahan desa yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur Pemerintahan Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. menciptakan sinergitas antara pemerintahan desa dan stakeholder yang terkait; dan
 - d. meningkatkan kualitas layanan Aparatur Desa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
- c. Sumber Pembiayaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
Bagian kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan secara terpadu pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk peningkatan aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penguatan kapasitas aparatur kabupaten di tingkat Kabupaten;
 - b. penguatan PTPD di tingkat kecamatan;
 - c. PbMAD dan PUPD Desa.
- (3) Untuk melaksanakan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. tim PKAK di tingkat Kabupaten; dan
 - b. tim PTPD di tingkat Kecamatan.

Bagian kedua

Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten

Pasal 5

- (1) Tim PKAK merupakan Tim Pembina Pemerintahan Desa tingkat Kabupaten yang fungsinya melekat pada Dinas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Tim PKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Tim PKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim PKAK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun panduan teknis, kurikulum, modul, panduan tematik, tata kelola Pemerintahan Desa, panduan teknis dan sistem prosedur peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa secara terjadwal atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Tim PKAK dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pendamping Program Pemerintah dan unsur Lembaga lainnya di masyarakat dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

(5) Dalam...

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim PKAK diberikan penguatan kapasitas yang akan diatur lebih lanjut dalam Peoman Umum PKAD yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian ketiga

Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Tim PTPD merupakan Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa tingkat Kecamatan yang terdiri dari:
 - a. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
 - b. Anggota : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, perwakilan Pendamping Desa dan Petugas teknis kecamatan.
- (2) Tim PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim PTPD Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut
 - a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis secara terjadwal atau berdasarkan kebutuhan;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim PKAK baik secara terjadwal maupun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada;
 - d. menyediakan fasilitator Belajar dan layanan konsultasi Desa.
- (4) Tim PTPD dapat menjalin bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pendamping Program Pemerintah dan unsur lembaga lainnya di masyarakat dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim PTPD diberikan penguatan kapasitas yang akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum PTPD yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian...

Bagian keempat
Bentuk dan Metode
Pasal 7

Bentuk dan metode peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dapat berupa:

- a. diskusi kelompok terarah;
- b. pelatihan;
- c. workshop;
- d. lokaklatih;
- e. bimbingan teknis;
- f. studi tiru;
- g. rapat koordinasi;
- h. *training of trainer; dan/atau*
- i. *benchmarking;*

Bagian kelima
Materi
Pasal 8

- (1) Materi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. batas wilayah desa;
 - b. administrasi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. perencanaan desa;
 - d. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f. kerja sama desa;
 - g. kelembagaan Desa dan kelembagaan perekonomian desa;
 - h. musyawarah desa;
 - i. badan permusyawaratan desa;
 - j. pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - k. sistem informasi dan profil desa;
 - l. evaluasi tingkat perkembangan desa;
 - m. penyusunan produk hukum desa;
 - n. pelaporan desa;
 - o. penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa
- (2) Pemilihan Materi dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di setiap tingkatan.

Bagian...

Bagian Keenam
Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa
Pasal 9

- (1) PbMAD dapat difasilitasi oleh unsur PKAK, PTPD dan Fasilitator Belajar.
- (2) Sasaran PbMAD meliputi semua unsur aparatur desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsi pemerintahan.
- (3) PbMAD dapat dilaksanakan bersama Desa lain melalui kerjasama antar Desa;
- (4) Materi pembelajaran dalam PbMAD disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (5) Pemilihan Materi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dengan mengacu pada hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kesembilan
Pembekalan Unsur Pimpinan Desa

Pasal 10

- (1) PUPD diberikan kepada Kepala Desa dan Pimpinan BPD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PUPD dilakukan oleh Tim PKAK, Tim PTPD dan Fasilitator Belajar.
- (3) Materi PUPD sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh tim PKAK.

(2)PKAK...

- (2) PKAK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh tim PTPD.
- (3) PTPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PbMAD.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pemerintahan Desa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. asistensi;
 - d. pendampingan;
 - e. sosialisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan Pemerintahan Desa dilakukan dalam bentuk:
 - a. review;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengawasan dengan tujuan tertentu.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e hanya dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Hasil peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang dilakukan Tim PKAK dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang dilakukan Tim PTPD dilaporkan kepada Camat.
- (3) Camat melaporkan Hasil peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
- (4) Laporan hasil peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum pelaksanaan
 - c. Permasalahan;
 - d. Pemecahan Masalah;
 - e. Kesimpulan;
 - f. Saran dan Rekomendasi;
 - g. Penutup.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 14

Sumber pembiayaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 20